



Pelaksanaan dan Sistem bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Muamalat di Rangkasbitung

Diny Mutiara ^{1*}, Muhamad Rizal ², Qaila Sofiani ³, Megania Kharisma ⁴

^{1,2,3} Universitas Bina Sarana Informatika, Indonesia

*Penulis Korespondensi: 63230630@bsi.ac.id

Abstract. This study aims to comprehensively examine the implementation and mechanisms for results in Al-Mudharabah financing at Bank Muamalat Rangkasbitung, while also assessing the level of compliance of its implementation with sharia principles. This study applies a qualitative descriptive method with a field study approach involving direct observation, interviews, and review of documents related to Mudharabah financing procedures. The research findings show that Bank Muamalat Rangkasbitung implements a profit-sharing system based on the principles of justice (al-'adl) and trustworthiness (al-amanah). The profit-sharing scheme is carried out proportionally according to the ratio agreed upon in the initial contract, so that both parties have clarity regarding rights and responsibilities. The implementation of this system not only ensures the avoidance of usury but also strengthens the partnership between the bank and customers through practices of transparency, information disclosure, and a shared commitment to business management. Overall, these findings show that the implementation of Al-Mudharabah financing at Bank Muamalat Rangkasbitung has been running in line with several sharia values and even supports the realization of fair, ethical, and sustainability-oriented Islamic economic practices. Thus, Mudharabah financing at the branch can be an example of the effective implementation of sharia contracts and is able to encourage the development of the sharia financial sector at the local level.

Keywords: Al-Mudharabah; Bank Muamalat; Financing Implementation; Profit-Sharing System; Sharia Banking.

Abstrak. Penelitian ini mempunyai tujuan mengkaji secara komprehensif bagaimana pelaksanaan serta mekanisme untuk hasil pada pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung, sekaligus menilai tingkat kesesuaian penerapannya dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan yang melibatkan observasi langsung, wawancara, serta penelaahan dokumen yang berkaitan dengan prosedur pembiayaan Mudharabah. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa Bank Muamalat Rangkasbitung menerapkan pola bagi hasil berbasis profit sharing yang berlandaskan atas keadilan (al-'adl) dan amanah (al-amanah). Skema pembagian keuntungan dilakukan secara proporsional sesuai rasio yang disepakati pada akad awal, sehingga kedua pihak memiliki kejelasan terkait hak serta tanggungjawab. Penerapan sistem ini tidak hanya memastikan penghindaran unsur riba, tetapi juga menguatkan hubungan kemitraan dari bank serta nasabah melalui praktik transparansi, keterbukaan informasi, serta komitmen bersama dalam pengelolaan usaha. Secara keseluruhan, temuan ini memperlihatkan bahwasanya implementasi pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung telah berjalan selaras dengan beberapa nilai syariah bahkan mendukung terwujudnya praktik ekonomi Islam yang adil, etis, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, pembiayaan Mudharabah di cabang tersebut dapat menjadi contoh penerapan akad syariah yang efektif dan mampu mendorong perkembangan sektor keuangan syariah di tingkat lokal.

Kata kunci: Al-Mudharabah; Bank Muamalat; Pelaksanaan Pembiayaan; Perbankan Syariah; Sistem Bagi Hasil.

1. LATAR BELAKANG

Selama dua puluh tahun terakhir, sektor perbankan syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang konsisten dan mencerminkan arah pertumbuhan yang semakin menguat. Merujuk dari data Otoritas Jasa Keuangan (OJK, 2024), pertumbuhan aset industri keuangan syariah mencapai lebih Rp 800 triliun, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan yang konsisten kontribusi pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah masih relatif kecil, yaitu hanya sekitar 8-10% dari total pembiayaan perbankan syariah nasional (Hakim, 2024). Kondisi ini mengindikasikan bahwa prinsip utama ekonomi yaitu kemitraan berbasis keadilan dan risiko bersama belum

sepenuhnya terealisasi dalam praktik industri perbankan. Penyebab rendahnya proporsi akad mudharabah adalah risiko moral hazard yang tinggi dari pihak pengelola usaha (mudharib). Banyak nasabah tidak transparan dalam melaporkan keuntungan riil, sehingga bank sulit melakukan perhitungan bagi hasil yang akurat. Selain itu, lemahnya pengawasan internal dan keterbatasan sistem informasi membuat bank lebih memilih akad jual beli (murabahah) yang risikonya lebih mudah dikendalikan (Ulum et al., 2023).

Bank Muamalat Indonesia, sebagai bank syariah pertama di Indonesia yang berdiri tahun 1991, menjadi pionir penerapan sistem perbankan tanpa bunga. Dengan visi “Menjadi Bank Syariah Utama di Indonesia”, Bank Muamalat berperan penting dalam mengimplementasikan berbagai akad syariah, termasuk mudharabah, baik pada produk penghimpunan dana bahkan penyaluran pembiayaan. Dalam praktiknya, bank mengimplementasikan sistem bagi hasil berbasis profit sharing atau net revenue sharing untuk memastikan keadilan bank serta nasabah. Tetapi, masih banyak tantangan seperti fluktuasi pendapatan usaha nasabah, keterlambatan pelaporan, serta perlunya sistem monitoring yang lebih efektif.

Khusus di Kantor Cabang Bank Muamalat Rangkasbitung, pembiayaan mudharabah menjadi salah satu instrumen utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM). Pelaksanaan sistem bagi hasil di cabang ini berupaya menegakkan nilai-nilai syirkah (kemitraan), amanah (kepercayaan), dan keadilan dalam pengelolaan dana. Melalui skema ini, bank memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk mengelola modal, melalui kesepakatan bahwasanya keuntungan nantinya dibagi secara proporsional sesuai pada nisbah yang sudah ditetapkan bersama. Di sisi lain, bank turut menanggung risiko apabila usaha merugi bukan akibat dari kelalaian nasabah. Pola ini diharapkan dapat menciptakan hubungan yang saling berkelanjutan dan menguntungkan antara kedua belah pihak (Tbk, 2020).

Namun demikian, penerapan sistem bagi hasil di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Masih terdapat sejumlah hambatan, seperti keterbatasan kemampuan manajerial nasabah, kurangnya kedisiplinan dalam pelaporan, serta lemahnya pengawasan internal terhadap kegiatan usaha yang dibiayai. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi pasar dan inflasi juga dapat memengaruhi stabilitas hasil usaha nasabah (Kurniawan, 2021). Hal-hal tersebut menyebabkan bank harus bekerja lebih keras dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan, pemantauan usaha, serta evaluasi terhadap perhitungan bagi hasil agar sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak.

Fenomena inilah yang membuat kajian tentang pelaksanaan serta sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Muamalat di Rangkasbitung menjadi penting. Kajian

ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejauh mana prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), amanah (al-amanah), dan keterbukaan (ash-shafafiyyah) diterapkan dalam praktik perbankan modern. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur tentang praktik pembiayaan syariah; secara praktis, hasilnya dapat menjadi dasar perbaikan manajemen risiko dan transparansi di sektor keuangan Islam (Marlian & Setiawan, 2025).

2. KAJIAN TEORITIS

Merujuk dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.105, "mudharabah merupakan kerja sama usaha antara penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola usaha (mudharib), dengan pembagian hasil sesuai nisbah yang disepakati sejak awal akad". Fatwa DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 menegaskan bahwasanya akad mudharabah sah jika dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi. Prinsip-prinsip tersebut dijabarkan oleh (Hidaya et al., 2025) meliputi:

1. Keadilan (Al-'Adl)

Prinsip keadilan mengharuskan agar kedua pihak dalam akad Mudharabah memperoleh hak dan kewajiban secara proporsional.

2. Kejujuran dan Amanah

Kejujuran merupakan fondasi utama dalam akad Mudharabah. Mudharib harus bersikap jujur dalam melaporkan hasil usaha, sedangkan shahibul maal wajib menyalurkan dana sesuai kesepakatan. Amanah berarti kedua belah pihak menjaga tanggung jawab masing-masing agar dana yang diamanahkan digunakan secara benar dan produktif. Tanpa kejujuran dan amanah, tujuan kemitraan syariah tidak akan tercapai.

3. Kerelaan (Ar-Ridha)

Akad Mudharabah hanya sah apabila dilandasi oleh kerelaan dan kesepakatan bersama tanpa paksaan. Setiap pihak harus memahami isi perjanjian, termasuk nisbah bagi hasil dan tanggung jawab masing-masing.

4. Keterbukaan (Ash-Shafafiyyah)

Transparansi dalam pengelolaan usaha merupakan hal penting untuk menjaga kepercayaan.

5. Kerja Sama dan Tolong-Menolong (At-Ta‘awun)

Akad Mudharabah dilandasi semangat kemitraan, tidak ada hubungan antara pemberi pinjaman dan peminjam. Shahibul maal dan mudharib diharapkan bekerja sama untuk mencapai keberhasilan usaha dengan semangat tolong-menolong dan saling menguntungkan. Prinsip ini juga menegaskan bahwa keuntungan dalam ekonomi Islam harus dihasilkan dari usaha nyata yang produktif.

6. Tanggung Jawab (Al-Mas'uliyyah)

Setiap pihak bertanggung jawab atas perannya dalam akad. Mudharib bertanggung jawab atas pengelolaan modal dan hasil usaha, sedangkan shahibul maal bertanggung jawab menyediakan modal dan memantau pelaksanaan akad.

Jenis akad mudharabah terdiri dari dua bentuk: (1) Mudharabah Muthlaqah, di mana manajer dana diberikan kebebasan penuh untuk menjalankan bisnis mereka tanpa adanya batasan atau larangan terkait aspek bisnis, seperti waktu, tempat, jenis bisnis, perusahaan, atau pelanggan terkait, dan (2) Mudharabah Muqayyadah, di mana pemilik dana (shahibul maal) memberi syarat atau batasan tertentu kepada pengelola dana (mudharib) terkait bagaimana dana tersebut harus dikelola. Misalnya, pengelola dana hanya boleh melakukan investasi dalam bidang usaha tertentu, atau terdapat ketentuan mengenai cara, waktu, dan tempat investasi yang harus diikuti (Aprissa et al., 2022). Landasan hukum akad mudharabah memiliki dasar kuat dalam syariah. Al-Qur'an Surah Al-Muzammil ayat 20 menjelaskan kebolehan manusia "berjalan di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah," yang menjadi dasar legitimasi usaha dan perdagangan yang halal. Hadis riwayat Thabrani mengisahkan praktik kehati-hatian Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib dalam mengelola dana mudharabah yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Selain itu, ijma' ulama juga menyepakati legalitas akad ini sebagai bentuk kerja sama yang sah dalam Islam.

Berbagai penelitian sebelumnya mendukung pentingnya penerapan sistem bagi hasil yang adil dan transparan. (Hakim, 2024) menegaskan bahwa peningkatan pembiayaan mudharabah dapat dicapai dengan digitalisasi sistem pelaporan dan penguatan literasi keuangan. (Affrida & Rahmazaniati, 2022) menyimpulkan bahwa akad mudharabah di BSI sudah sesuai syariah, meskipun monitoring usaha masih perlu ditingkatkan. Sementara itu, (Sari & Kadariah, 2024) menunjukkan bahwa Bank Muamalat menerapkan metode Net Revenue Sharing untuk menjaga keseimbangan hak antara bank dan nasabah. Dengan demikian, pelaksanaan pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat merupakan cerminan nyata penerapan prinsip keadilan dan kemitraan dalam sistem keuangan Islam. Optimalisasi mekanisme bagi hasil tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendukung tujuan besar ekonomi Islam: menciptakan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta keberlanjutan ekonomi berbasis nilai-nilai etika dan spiritual.

3. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dipilihnya metode ini karena paling sesuai untuk menjelaskan secara sistematis dan mendalam mengenai pelaksanaan serta sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah Bank Muamalat Indonesia. Melalui pendekatan ini, penulis berupaya menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan tanpa melakukan pengujian hipotesis secara statistik. Melalui observasi, literatur ilmiah, dan wawancara penulis menelusuri bagaimana prinsip-prinsip syariah dijalankan dalam setiap tahap akad Mudharabah, mulai dari proses penyaluran dana, pengelolaan usaha, hingga pembagian hasil. Pendekatan ini sejalan dengan pendapat (Rahma & Pradana, 2025)

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, di Rangkasbitung merupakan tempat dilaksanakannya penelitian. Penulis memilih lokasi ini dengan pertimbangan bahwa Bank Muamalat memiliki pengalaman panjang dalam pengelolaan pembiayaan berbasis akad syariah, sehingga relevan untuk dijadikan objek penelitian. Penelitian dilakukan selama bulan September hingga November 2025.

3. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini merupakan pelaksanaan pembiayaan dan sistem bagi hasil akad mudharabah di Bank Muamalat. Subjek penelitian terdiri atas:

- a. Pegawai bagian pembiayaan dan kepatuhan syariah, yang memahami mekanisme penyaluran dana serta pengawasan akad.
- b. Nasabah pengguna produk mudharabah, yang menjadi mitra pengelola modal.

4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini mempergunakan satu jenis data yaitu data sekunder, didapat dari literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, buku, laporan keuangan bank, PSAK No. 105, dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 mengenai mudharabah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan tiga tahapan utama:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap kegiatan pembiayaan dan interaksi antara pegawai serta nasabah untuk mengetahui sejauh mana prinsip kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab diterapkan.

- b. Dokumentasi, berupa pengumpulan berbagai dokumen relevan seperti laporan pembiayaan, angsuran sistem bagi hasil, brosur produk, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.
- c. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pegawai Bank Muamalat bagian pembiayaan dan nasabah pengguna produk Mudharabah untuk mendapatkan pemahaman langsung terkait penerapan akad dan sistem bagi hasil.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Al-Mudharabah pada Bank Muamalat di Rangkasbitung

Pelaksanaan pembiayaan melalui prinsip Mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari proses pengajuan hingga pembagian hasil usaha. Setiap tahap dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tujuan menciptakan kerja sama yang adil dan transparan antara bank dan nasabah.

a. Tahap Pengajuan Pembiayaan

Calon nasabah terlebih dahulu mengajukan permohonan pembiayaan kepada pihak bank. Dalam pengajuan tersebut, nasabah harus menyampaikan rencana usaha, kebutuhan modal, serta proyeksi keuntungan. Pihak bank kemudian melakukan seleksi awal guna memastikan usaha yang diajukan sesuai pada prinsip syariah serta memiliki potensi keuntungan yang banyak.

b. Tahap Analisis dan Penilaian Kelayakan

Setelah pengajuan diterima, pihak bank melakukan analisis kelayakan usaha melalui wawancara dan survei lapangan. Analisis ini meliputi penilaian terhadap kemampuan manajerial calon nasabah, potensi dasar, kelayakan keuangan, serta risiko usaha. Tujuannya untuk memastikan bahwa dana yang diberikan dapat dikelola secara produktif serta tidak menimbulkan kerugian untuk kedua belah pihak.

c. Tahap Penandatanganan Akad

Jika hasil analisis menunjukkan usaha tersebut layak, maka dilanjutkan dengan penandatanganan akad mudharabah. Akad ini berisi kesepakatan mengenai jumlah modal, jangka waktu pembiayaan, sistem pelaporan, serta nisbah bagi hasil yang disetujui bersama. Rasio bagi hasil yang diterapkan berkisar 60:40.

d. Tahap Penyaluran Modal

Setelah akad ditandatangani, pihak bank menyalurkan modal kepada nasabah secara tunai atau melalui rekening nasabah. Dana yang diberikan hanya boleh dipergunakan untuk keperluan usaha yang telah disepakati, serta tidak boleh dialihkan ke kegiatan lain. Jika dana diberikan secara bertahap, jadwal penyalurannya diatur berdasarkan kesepakatan awal.

e. Tahap Pengelolaan Usaha dan Pengawasan

Nasabah sebagai mudharib bertanggungjawab penuh dalam menjalankan usahanya. Sementara itu, pihak bank tidak terlibat langsung dalam manajemen, tetapi melakukan pengawasan melalui laporan keuangan, kunjungan lapangan, serta evaluasi rutin. Pengawasan ini dilakukan guna memastikan bahwasanya penggunaan modal sesuai pada tujuan pembiayaan dan tidak terjadi penyimpangan.

f. Tahap Perhitungan dan Pembagian Hasil

Setelah periode usaha selesai atau sesuai waktu yang ditentukan dalam akad, nasabah wajib melaporkan hasil keuangan usaha. Keuntungan yang didapat akan dihitung serta dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya yaitu 60:40, maka 60% keuntungan menjadi hak bank dan 40% menjadi bagian nasabah. Jikalau terjadi kerugian bukan karena kelalaian nasabah, maka bank menanggung kerugian tersebut.

g. Tahap Evaluasi dan Pembinaan

Setelah pembiayaan selesai, pihak bank melakukan evaluasi terhadap hasil kerja sama tersebut. Evaluasi ini mencakup kinerja usaha, ketepatan pelaporan, serta tingkat kepatuhan nasabah terhadap akad. Jika usaha dinilai berhasil, maka nasabah dapat mengajukan pembiayaan kembali. Selain itu, bank juga memberikan pembinaan berupa konsultasi usaha dan manajemen agar nasabah lebih siap mengelola pembiayaan berikutnya.

Analisis Sistem Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Muamalat di Rangkasbitung

Pelaksanaan mekanisme bagi hasil dalam akad mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung berlangsung dengan menempatkan bank sebagai mudharib yang mengelola kegiatan usaha berdasarkan kepercayaan dana dari shahibul maal. Mitra wajib menyerahkan modal kepada Bank Muamalat sebagai pengelola secara tunai, baik berbentuk uang maupun barang yang telah dinilai dalam satuan rupiah. Jika penyerahan modal dilakukan secara bertahap, setiap tahap harus ditetapkan secara jelas dan disepakati kedua belah pihak (Meriyati, 2021).

Bank Muamalat menerapkan sistem profit sharing atau pembagian laba bersih dalam mekanisme pembiayaan mudharabah. Pembagian hasil dilakukan berdasarkan laporan

keuangan riil nasabah setiap bulan, bukan berdasarkan perkiraan pendapatan. Dengan demikian, sistem ini dinilai adil karena proporsional terhadap hasil usaha yang benar-benar terjadi. Salah satu contoh hasil pembiayaan mudharabah produktif di Bank Muamalat, menunjukkan data pembiayaan dengan plafon Rp 30.000.000 dan jangka waktu 10 bulan. Berdasarkan laporan keuangan nasabah dan hasil monitoring dari pihak bank, rincian pembagian hasil dan angsuran disajikan dalam tabel berikut: (dalam satuan rupiah).

Tabel 1. Angsuran Bagi Hasil Plafond Pembiayaan : Rp 30.000.000

Jangka waktu 10 bulan.

Bulan	Laba Bersih Usaha (Rp)	Bagian Bank 60% (Rp)	Bagian Nasabah 40% (Rp)	Angsuran Pokok (Rp)	Total Setoran ke Bank (Rp)
1	2.300	1.380	920	3.000	4.380
2	1.900	1.140	760	3.000	4.140
3	1.800	1.080	720	3.000	4.080
4	1.400	840	560	3.000	3.840
5	2.500	1.500	1.000	3.000	4.500
6	2.200	1.320	880	3.000	4.320
7	1.600	960	640	3.000	3.960
8	2.400	1.440	960	3.000	4.440
9	2.000	1.200	800	3.000	4.200
10	2.100	1.260	840	3.000	4.260
Total	20.200	12.120	8.080	30.000	42.120

Sumber: dokumentasi Bank Muamalat di Rangkasbitung.

Tabel 1. memperlihatkan bahwa laba usaha nasabah mengalami perubahan setiap bulan yang dipengaruhi oleh dinamika pasar dan tingkat penjualan. Walaupun terjadi fluktuasi pendapatan, sistem bagi hasil tetap dijalankan secara proporsional berdasarkan laporan laba bersih aktual yang diterima bank. Dalam mekanisme ini, Bank Muamalat memperoleh bagian sebesar 60% dari laba yang diperoleh, sedangkan 40% sisanya menjadi hak nasabah sebagai pengelola usaha. Di sisi lain, nasabah tetap memiliki kewajiban menyertorkan angsuran pokok setiap bulan sebesar Rp 3.000.000, sehingga jumlah total setoran ke bank akan bervariasi sesuai dengan besar kecilnya keuntungan yang diperoleh pada periode tersebut.

Hasil wawancara dengan pegawai bagian pembiayaan menunjukkan bahwa sistem ini dinilai efektif dalam menjaga hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Skema tersebut menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama karena kedua belah pihak menanggung risiko dan menikmati hasil sesuai kontribusinya masing-masing. Ketika pendapatan usaha

meningkat, porsi keuntungan bank juga naik; sebaliknya, apabila laba menurun, jumlah setoran ke bank otomatis menurun tanpa adanya penalti atau denda tambahan (Sarah et al., 2022). Hal ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam akad mudharabah yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Selain memperkuat aspek keadilan, mekanisme ini juga mendorong transparansi dan kejujuran dari nasabah dalam menyampaikan laporan keuangan usaha. Sistem bagi hasil semacam ini dianggap lebih manusiawi dibandingkan sistem bunga tetap pada bank konvensional yang membebani nasabah meskipun usahanya sedang menurun. Dengan demikian, Bank Muamalat berhasil membangun pola kerja sama yang bukan sekadar memberi keuntungan secara ekonomi, melainkan memperkuat nilai spiritual serta etika bisnis Islam dalam praktik pembiayaan syariah.

Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Bank Muamalat di Rangkasbitung

Implementasi sistem bagi hasil pembiayaan Al-Muhudharabah merupakan wujud nyata penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan modern. Bank Muamalat tidak hanya berperan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan dana masyarakat, tetapi juga berfungsi sebagai mitra usaha yang menempatkan asas keadilan, kerja sama (syirkah), dan kepercayaan (amanah) sebagai dasar hubungan dengan nasabah (Lisa, 2025). Dalam sistem ini, hubungan antara bank dan nasabah tidak bersifat transaksional sebagaimana pada bank konvensional, melainkan bersifat kemitraan. Menandakan, kedua pihak terlibat dalam pengelolaan modal dan hasil usaha sesuai persetujuan yang dituangkan pada akad Mudharabah. Implementasi ini mencerminkan nilai dasar ekonomi Islam, yaitu berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional serta menghindari praktik riba atau keuntungan sepihak.

Selain menekankan keadilan dalam pembagian hasil, implementasi Mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung juga menonjolkan aspek transparansi (ash-shafafiyah) dan keterbukaan informasi. Seluruh kegiatan pembiayaan dijalankan dengan prinsip saling percaya, di mana nasabah wajib melaporkan perkembangan usahanya secara berkala kepada pihak bank. Sebagai lembaga keuangan syariah, bank juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaporan dilakukan dengan jujur dan akurat. Dalam praktiknya, komunikasi yang intens antara pihak bank dan nasabah menjadi bagian penting dari sistem ini. Pihak bank melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap laporan keuangan nasabah untuk memastikan kesesuaian antara data yang disampaikan dengan kondisi usaha di lapangan. Transparansi ini menjadi fondasi utama dalam menjaga kepercayaan serta menjamin pembagian hasil usaha dilakukan secara adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Implementasi Mudharabah juga terlihat dari penerapan nilai-nilai etika bisnis Islam dalam setiap transaksi pembiayaan. Bank Muamalat Rangkasbitung menegaskan bahwasanya

dana yang diberi hanya boleh digunakan dalam kegiatan usaha yang halal serta produktif. Oleh karena itu, sebelum melakukan pembiayaan, pihak bank memastikan bahwa kegiatan bisnis calon nasabah tidak mengandung unsur riba, maisir (spekulasi), maupun gharar (ketidakjelasan). Selain itu, dalam pelaksanaan akad, bank menanamkan nilai tanggung jawab dan kejujuran kepada nasabah agar dapat mengelola modal dengan amanah. Penerapan nilai-nilai spiritual tersebut tidak hanya memperkuat hubungan antara bank dan nasabah, tetapi juga menciptakan lingkungan usaha yang berlandaskan kepercayaan, profesionalitas, dan integritas. Dengan demikian, implementasi sistem bagi hasil tidak berhenti pada aspek keuangan semata, melainkan juga mengintegrasikan nilai moral Islam dalam praktik bisnis.

Di sisi internal, Bank Muamalat Rangkasbitung mengimplementasikan sistem pengelolaan pembiayaan Mudharabah dengan merujuk dari prinsip kehati-hatian (prudential principle) serta tata kelola syariah (sharia governance). Setiap keputusan pembiayaan melibatkan analisis yang dilakukan oleh tim khusus yang memahami prinsip syariah dan manajemen risiko. Hal ini menjadi bagian dari upaya bank dalam memastikan bahwa setiap akad sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI. Selain itu, bank juga memiliki mekanisme pengawasan internal yang melibatkan audit syariah untuk meninjau kepatuhan akad terhadap hukum Islam. Pengawasan tersebut menjadi bagian integral dari implementasi sistem Mudharabah, agar pelaksanaan pembiayaan tidak menyimpang dari beberapa prinsip syariah serta mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan Islam.

Berdasarkan hasil observasi lapangan, penerapan Mudharabah terbukti membantu meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil yang memperoleh tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Hal tersebut sejalan dengan temuan dari (Sari & Kadariah, 2024) yang menjelaskan bahwasanya sistem bagi hasil mendorong terciptanya kemitraan ekonomi berbasis keadilan dan memperkuat kepercayaan antara lembaga keuangan dan nasabah.

Dampak Dalam Praktik Ekonomi Syariah

Penerapan sistem bagi hasil Mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penguatan ekonomi syariah, baik pada tataran mikro maupun makro. Melalui sistem ini, Bank Muamalat berhasil membangun pola kemitraan yang adil antara pihak penyedia modal serta pengelola usaha. Konsep pembagian keuntungan serta risiko secara proporsional menjadikan sistem ini lebih seimbang dibandingkan dengan sistem bunga pada bank konvensional, di mana keuntungan hanya berpihak pada satu pihak. Implementasi Mudharabah mencerminkan prinsip ekonomi Islam yang menolak praktik ketidakadilan dan spekulasi, serta menempatkan nilai kejujuran dan tanggung jawab sebagai

dasar hubungan keuangan. Akibatnya, tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak, dan setiap keuntungan yang diperoleh benar-benar mencerminkan hasil kerja sama yang produktif dan etis (Limena, 2023).

Salah satu dampak nyata dari penerapan sistem bagi hasil Mudharabah di Rangkasbitung adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Keberhasilan Bank Muamalat dalam menerapkan akad yang transparan dan berbasis prinsip keadilan membuat masyarakat semakin yakin terhadap kredibilitas sistem perbankan syariah (Ni & Kusumaningrum, 2024). Hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah bukan lagi sekadar hubungan keuangan, melainkan kemitraan yang saling menguatkan. Dengan adanya transparansi dalam pelaporan keuntungan serta kejujuran dalam pelaksanaan akad, nasabah merasa lebih aman dan percaya bahwa dana yang mereka kelola berada dalam sistem yang bersih dari praktik riba dan ketidakpastian (gharar). Kepercayaan ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi syariah secara berkelanjutan (Adni et al., 2022).

Selain meningkatkan kepercayaan publik, penerapan Mudharabah juga mendorong munculnya semangat kewirausahaan di kalangan masyarakat. Melalui sistem pembiayaan berbasis bagi hasil, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang mendapatkan kesempatan untuk memperluas usaha tanpa harus terbebani bunga tetap. Bank Muamalat Rangkasbitung berperan sebagai mitra yang tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga memberikan bimbingan manajerial dan pengawasan usaha. Dengan adanya kemitraan tersebut, nasabah terdorong untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, serta mengembangkan usaha secara beretika sesuai ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan Mudharabah tidak hanya menggerakkan sektor keuangan, tetapi juga menciptakan budaya bisnis yang sehat dan berdaya saing (Prasetya, 2024).

Dari sisi makroekonomi, sistem bagi hasil Mudharabah turut berkontribusi dalam menciptakan stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Melalui pembiayaan ini, dana masyarakat yang terhimpun tidak hanya disimpan, tetapi disalurkan kembali ke sektor riil untuk mendukung aktivitas produktif. Hal tersebut memperkuat fondasi ekonomi berbasis nilai-nilai Islam seperti kejujuran (*shiddiq*), keadilan ('*adl*), dan kerja sama (*ta'awun*). Aktivitas pembiayaan yang produktif ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan perputaran ekonomi di wilayah Rangkasbitung. Secara tidak langsung, sistem ini menciptakan sirkulasi dana yang lebih efisien dan berkeadilan, di mana keuntungan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh kalangan tertentu (Burhan, 2024).

Dari perspektif sosial, penerapan Mudharabah membawa pengaruh positif terhadap kesejahteraan keluarga nasabah dan lingkungan sekitarnya. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan mampu meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja, serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya menjalankan kegiatan ekonomi sesuai syariah, sehingga ketergantungan terhadap praktik pinjaman berbunga tinggi semakin berkurang (Nisa, 2024). Nilai-nilai moral seperti amanah, tanggung jawab, dan kejujuran yang menjadi dasar Mudharabah juga menumbuhkan budaya ekonomi yang lebih bermartabat. Dengan demikian, sistem bagi hasil yang Bank Muamalat Rangkasbitung terapkan bukan sekadar memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat sendi-sendi etika, sosial, dan spiritual dalam perekonomian umat Islam.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Merujuk dari temuan penelitian yang dilaksanakan, bisa ditarik kesimpulan bahwasanya pelaksanaan dan sistem bagi hasil pembiayaan Al-Mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung telah mencerminkan penerapan beberapa prinsip syariah seperti keadilan (al-'adl), amanah (al-amanah), dan keterbukaan (ash-shafafiyah). Hubungan bank serta nasabah tidak dirujuk dari konsep kreditur dan debitur, melainkan pada pola kemitraan yang saling berbagi risiko serta keuntungan secara proporsional. Melalui sistem profit sharing, Bank Muamalat memastikan bahwa setiap pihak memperoleh haknya secara adil sesuai kesepakatan. Implementasi ini juga menunjukkan bahwa perbankan syariah mampu menjalankan fungsi intermediasi keuangan tanpa bergantung pada sistem bunga, melainkan melalui kerja sama yang produktif dan beretika.

Selain itu, penerapan sistem bagi hasil Mudharabah di Bank Muamalat Rangkasbitung terbukti berjalan efektif dalam membangun transparansi, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama antara lembaga keuangan dan nasabah. Proses pembiayaan dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat, pelaporan yang terbuka, serta pemeliharaan nilai-nilai etika Islam dalam setiap transaksi. Dengan demikian, sistem Mudharabah bukan hanya berperan dalam memperkuat kinerja keuangan bank, tetapi juga menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu menciptakan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah.

Sejalan dengan kesimpulan tersebut, disarankan agar Bank Muamalat Rangkasbitung terus meningkatkan edukasi kepada nasabah mengenai mekanisme Mudharabah, termasuk hak, kewajiban, serta cara perhitungan bagi hasil, guna memperkuat pemahaman dan kepercayaan dalam bermitra. Optimalisasi monitoring usaha juga perlu dilakukan melalui pengawasan

terstruktur dan pemanfaatan teknologi informasi agar laporan usaha lebih transparan dan akurat. Bank dapat menyediakan panduan pencatatan keuangan sederhana untuk membantu nasabah dalam menyusun laporan usaha. Selain itu, menurut (Manzilah, 2024) pendampingan usaha serta pelatihan manajemen bisnis bagi nasabah perlu ditingkatkan untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Komitmen terhadap prinsip amanah, keadilan, dan keterbukaan harus terus dijaga dalam seluruh proses pembiayaan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas objek penelitian dengan membandingkan implementasi Mudharabah di berbagai bank syariah atau menambahkan variabel lain seperti kualitas pendampingan, karakteristik usaha, maupun penggunaan teknologi digital dalam sistem bagi hasil.

DAFTAR PUSTAKA

- Adni, B., Mubyarto, N., & Saifuddin, T. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. *Finansia: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5370>
- Affrida, & Rahmazaniati. (2022). Implementasi pembiayaan modal kerja dengan menggunakan akad mudharabah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Meulaboh Imam Bonjol. *AKUA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(4), 443–449. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i4.1196>
- Aprissa, D., Cahyani, M., & Yazid, M. (2022). Analisis penghimpunan dana bank syariah melalui akad mudharabah. *JEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(2), 163–172. <https://doi.org/10.56013/jebi.v2i2.1525>
- Burhan, S. (2024). Pengaruh pembiayaan murabahah dan mudharabah terhadap profitabilitas Bank Muamalat Indonesia. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(1). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i1.5703>
- Hakim, M. (2024). Strategi peningkatan penyaluran pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2), 2639–2653.
- Hidayah, R., Al Zaphira, K., Brata, B. P. P. D., & Azwari, P. C. (2025). Penerapan prinsip mudharabah dalam akuntansi syariah pada PT Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, dan Pajak*, 2(2), 22–41. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.937>
- Kurniawan, K. (2021). Pembiayaan mudharabah bank syariah dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(1), 274–285.
- Limena, A. N. (2023). *Analysis of mudharabah financing at Bank Muamalat Indonesia*.
- Lisa, R. (2025). Penerapan akuntansi pembiayaan mudharabah pada bank syariah. *Jurnal Akuntansi Syariah*, 25–34.
- Manzilah, A., & Sari, S. (2024). Analisis dinamika bagi hasil deposito mudharabah pada PT Bank Muamalat Indonesia. *RISTANSI: Riset Akuntansi*, 5(2), 109–120. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v5i2.2311>

- Marlian, A., & Setiawan, I. (2025). Analisis implementasi akad mudharabah dan sistem bagi hasil pada produk simpanan mudharabah (Studi kasus: BPRS HIK Parahyangan). *Jurnal Inovasi Ekonomi Syariah dan Akuntansi*, 2(3).
- Meriyati, B. (2021). Analisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin. *JIMPA: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Perbankan*, 1(2), 159–170. <https://doi.org/10.36908/jimpa.v1i2.33>
- Ni, J., & Kusumaningrum, B. (2024). Optimalisasi pembiayaan mudharabah pada bank syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(3), 1501–1508. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.753>
- Nisa, M. (2024). Return on assets (ROA) pada Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 13(3), 574–581.
- Prasetya, A. D. (2024). The influence of mudharabah financing and murabahah financing on net profit in sharia commercial banks in Indonesia 2019–2020. *International Journal of Islamic Business Ethics*, 9(2), 131–141. <https://doi.org/10.30659/ijibe.9.2.131-141>
- PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. (2020). *Towards profitability and sustainability*.
- Rahma, & Pradana, Y. (2025). Penerapan konsep akad mudharabah pada perbankan syariah. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 9(1), 47–59. <https://doi.org/10.30762/qaw.v9i1.687>
- Sarah, T. A., Rokan, M. K., & Sumatera, N. (2022). Analisis penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di Bank Syariah Indonesia Cabang Perdagangan. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/hy5fa>
- Sari, I., & Kadariah, S. (2024). Analisis implementasi akad mudharabah pada deposito back to back di PT Bank Muamalat Indonesia KC Balai Kota Medan. *Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic Journal*, 2(1), 282–293.
- Ulum, B., Saputra, R. A., & Rusdi, M. (2023). Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil produk simpanan mudharabah berjangka. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 91–108. <https://doi.org/10.55606/ai.v5i1.693>